



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Adi Sucipto No. 1 Telepon (0333) 424845- Fax 415776 Banyuwangi
email : dprdbanyuwangi01@gmail.com website : www.banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR: 188/ 90 /KEP/429.050/2021
TENTANG
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI**

SEKRETARIS DPRD

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 31 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah tahun 2021;
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten banyuwangi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;
- b. Ketua mempunyai tugas :
 - Mensosialisasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;
 - Menjadi agen perubahan (change agent) dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;
 - Membantu pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
 - Melaksanakan penilaian risiko di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;
 - Membangun budaya sadar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;
 - Bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasikan dan mengimplementasikan proses Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - Membuat Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Sekretaris mempunyai tugas :
 - Menyelenggarakan kegiatan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat DPRD Kab. Banyuwangi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
 - Membantu Ketua Satuan Tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
 - Membantu Ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi; dan

- Membantu Ketua Satuan Tugas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.

d. Anggota mempunyai tugas :

- Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja dan berbagai instrument Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;
- Membantu Ketua Satuan Tugas dalam mengkoordinasikan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;
- Membantu Ketua Satuan Tugas sebagai agen perubahan dalam memberikan sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi kepada pegawai di lingkungan kerjanya

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi.
Pada Tanggal : 19 April 2021

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. AGUS SISWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196108131982041006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN BANYUWANGI
 TANGGAL : 19 April 2021
 NOMOR : 188/ 90 /429.050/ 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN BANYUWANGI**

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris DPRD
2.	Ketua	Kabag Umum
3.	Sekretaris 1 Sekretaris 2	Kasubbag Rumah Tangga & Kepegawaian Kasubag Keprotokolan dan Tata Usaha
4.	Anggota	1. Kabag Perencanaan dan Keuangan 2. Kabag Persidangan dan Perundang-undangan 3. Kasubag Penyusunan Program 4. Kasubag Keuangan 5. Kasubag Persidangan 6. Kasubag Perundang-undangan

SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. AGUS SISWANTO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196108131982041006